



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa amanat aturan perundang-undangan tersebut di atas sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan dan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan oleh Panitia Khusus secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
- d. bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna Istimewa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dengan agenda acara Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.**

- KESATU : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 30 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**


TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



SYAHRIL, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195905221985031004

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur
Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Catatan dan
Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun Anggaran 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati Belitung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang menerangkan bahwa LKPJ pada dasarnya merupakan dokumen keterangan kinerja Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan Bupati Belitung Timur telah menyampaikan LKPJ dimaksud kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur yaitu pada Sidang Paripurna ke IV Masa Persidangan I Tahun 2019, tanggal 1 April 2019 yang lalu.

Setelahnya, DPRD Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Panitia khusus dan Pembahasan panitia khusus terhadap LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 bukan untuk mencari suatu kesalahan dari penyelenggaraan pemerintahan, namun lebih kepada proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Untuk itu harus dilakukan evaluasi mendalam serta koordinasi yang berkesinambungan terhadap penyusunan rencana kerja OPD dengan prioritas pembangunan.

Namun sebelum kami menyampaikan laporan, kami dari Panitia Khusus sangat menyesalkan berkenaan dengan kejadian adanya revisi LKPJ yang seharusnya ditandatangani oleh Bupati namun di tandatangi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kab. Belitung Timur, meskipun revisi tersebut tidak begitu substantif, namun secara administrasi pemerintahan tetap harus ditandatangani kepala daerah, Kami menekankan, kejadian ini tidak akan terulang pada masa datang.

Berkenaan dengan BAB II LKPJ yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah, lebih tepatnya terkait prioritas pembangunan nasional di tahun 2018, sesuai dengan Tema pembangunan Nasional Tahun 2018 adalah **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan."** Tema tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan prioritas pembangunan nasional Tahun 2018.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten sesuai dengan dengan arahan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018, sama dengan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas daerah yaitu :

1. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pelabuhan;
3. Penguatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan, dan kerjasama daerah;
4. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan permukiman;
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah dibidang pertanian dan perikanan;
6. Pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan investasi daerah, penguatan kapasitas UKM dan koperasi;
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
9. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Setelah dilakukan pembahasan dengan OPD terkait, prioritas pembangunan daerah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 205 Program dengan 1335 Kegiatan dengan total anggaran 556 Milyar yang tersebar di semua OPD Pemkab Belitung Timur sesuai dengan urusan yang dijalkannya.

Namun demikian, persentase untuk beberapa prioritas seperti penguatan investasi daerah, penguatan kapasitas UKM dan koperasi masih sangat lemah, peningkatan kualitas hidup, Pengurangan

pengangguran dan penanggulangan kemiskinan masih sangat kecil bahkan ada yang tidak memiliki kegiatan.

Panitia khusus DPRD beranggapan salah satu penyebab rendahnya persentase program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional tersebut disebabkan oleh perencanaan program dan kegiatan belanja daerah di setiap OPD masih kurang baik, kedepan perlu di lakukan penajaman dalam hal perencanaan disetiap OPD bahkan kontrol dan masukan dari setiap level eselon yang membidangi harus benar benar memahami.

Selanjutnya pada BAB III LKPJ yaitu Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017, sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 109.294.133.255,57 sedangkan di tahun 2018 menjadi Rp. 162.452.966.552,89. Panitia khusus memberikan apresiasi terhadap hal tersebut.

Namun demikian berkenaan dengan SiLPA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 87.097.424.485,21 ,- sedangkan sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp.71.911.953.541,17,-. Memperhatikan grafik Silva tersebut kami melihat terjadi kecenderungan kenaikan silva dari tahun ke tahun, sehingga kembali kami tekankan proses perencanaan hingga proses pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan belanja langsung dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat agar perencanaannya lebih matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius ketika dilaksanakan yang sudah tentu akan berdampak pada kerugian waktu dan materi apabila tidak dilaksanakan pada tahun di anggarakan.

Selanjutnya berkenaan dengan Permasalahan dan solusi yang dipaparkan dalam KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pada LKPJ 2017 dan LKPJ 2018 memiliki permasalahan dan solusi yang sama persis, dan dari solusi yang telah diberikan, panitia khusus mengharapkan agar pemerintah daerah lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan yang telah tampak, sehingga tahapan penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dapat di selesaikan secara berkala.

Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan uji petik terhadap sumber-sumber pendapatan asli Daerah secara maksimal untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pada BAB IV LKPJ Bupati TA 2018, yaitu tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Kualitas pendidikan masih rendah dengan tingginya angka anak putus sekolah yang menyebabkan peserta didik pada pendidikan nonformal bertambah, angka putus sekolah tentu saja bukan disebabkan oleh faktor ekonomi namun ada faktor lain yang harus segera di tanggulasi.
2. Masih Adanya tenaga kependidikan berstatus honorer sekolah, masa kerja 5 s/d 10 tahun bahkan lebih terdata di Dinas Pendidikan Kab. Belitim & berpenghasilan sangat minim.
3. Proses penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2018 berjalan kurang baik yang menyebabkan situasi tidak kondusif pada masyarakat.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu

1. Segera pemerintah daerah melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut, serta melakukan langkah langkah konkrit untuk meminimalisir angka putus sekolah yang terus bertambah.
2. Dalam hal honorer atau tenaga kependidikan yang sudah bekerja diatas 10 tahun, Pemerintah Daerah harus segera melakukan pengangkatan atau mengeluarkan SK

pegawai tidak tetap dengan menyesuaikan anggaran yang telah tersedia pada APBD Tahun 2019.

3. Dari pengalaman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang lalu, sudah semestinya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk segera merumuskan suatu kebijakan atau regulasi untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang pada tahun ajaran berikutnya.

B. Kesehatan

1. Tingkat kebersihan lingkungan di sarana pemerintah daerah terutama sarana pelayanan kesehatan serta masyarakat masih rendah;
2. Pelayanan kesehatan terutama pelayanan BPJS masih banyak kendala, dengan carut marutnya data kepesertaan BPJS.
3. Belum selesainya permasalahan piutang RSUD oleh sebab terkendala pembayaran biaya berobat masyarakat yang tidak bisa di klaim kepada BPJS hingga berakibat penahanan terhadap kartu identitas masyarakat.
4. Keluhan masyarakat yang tinggal di perbatasan terhadap jarak tempuh ke RSUD Kab. Belitung Timur bahkan cenderung lebih dekat dengan fasilitas kesehatan Kabupaten Belitung.

Sebagai rekomendasi Pansus di Bidang Kesehatan antara lain:

1. Pemerintah Daerah agar mendorong penyelesaian bangunan gedung diagnostik dan fasilitas pendukung pada RSUD Kab. Belitung Timur, sehingga segera bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat;
2. Sanitasi atau kebersihan lingkungan lebih disosialisasikan agar pola hidup bersih dan sehat dapat diwujudkan di tengah masyarakat terutama di lingkungan sarana pelayanan kesehatan;
3. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait harus mendorong percepatan penyampaian data kepesertaan BPJS dari Desa serta cepat dan tepat dalam melakukan update validasi data kepesertaan BPJS.
4. Kepala Daerah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan piutang RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah daerah agar pro aktif dalam mendorong pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan SK Gubernur berkenaan dengan regulasi bentuk kerjasama fasilitas kesehatan antar Kabupaten mengingat masyarakat yang berdomisili di beberapa Desa dengan jarak tempuh lebih dekat ke fasilitas kesehatan di Kab. Belitung.

C. Ketertiban Umum

1. Adanya beberapa tempat usaha hiburan seperti permainan ketangkasan yang terindikasi judi dan sangat meresahkan masyarakat dan luput dari pengawasan pihak yang berwenang.
2. Maraknya tempat hiburan malam baik yang mempunyai izin maupun yang menyalahi ijin seperti di kawasan Danau Nujau, Mirang dan beberapa lokasi lainnya yang terindikasi praktik kemaksiatan.
3. Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) di kalangan anak-anak, remaja serta orang dewasa yang cukup tinggi.
4. Terbentuknya Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur tentang Ketertiban Umum ternyata tidak berdampak terhadap menjamurnya tempat hiburan malam.

Adapun rekomendasi dalam hal Ketertiban Umum yaitu

1. Agar OPD & Instansi terkait bersinergi melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan untuk penegakan Perda berkenaan dengan permasalahan tersebut serta memberi tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran terhadap Perda;
2. Pembinaan mental di kalangan anak-anak dan remaja baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama di lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Terhadap hiburan malam dan permainan ketangkasan, pemerintah daerah melalui OPD terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak yang berwenang untuk melakukan sidak secara berkala serta investigasi untuk melakukan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Daya saing tenaga kerja lokal yang masih rendah serta perekrutan tenaga kerja dari luar daerah dengan tidak mengutamakan masyarakat lokal;
2. Pemberian hak-hak karyawan oleh perusahaan di Kab. Belitung Timur belum sesuai peraturan perundang-undangan seperti PHK karyawan sepihak tanpa memberikan hak penuh serta belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
3. Sistem pembayaran gaji terhadap ribuan karyawan pada perusahaan di Kab. Belitung Timur langsung melalui bendahara perusahaan di luar Kab. Belitung Timur sehingga menyebabkan salah satu sumber pendapatan dari pajak penghasilan hilang.
4. Pernah ditemukan adanya tenaga kerja asing yang tidak terdaftar di pemerintah daerah.

Rekomendasi dalam hal tenaga kerja yaitu

1. OPD terkait dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Belitung Timur untuk lebih meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama generasi muda agar mempunyai kompetensi yang memadai pada bidang tertentu serta penegakan Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan mengingatkan perusahaan untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal yang memiliki persyaratan bekerja sesuai dengan riwayat pendidikan yang mereka raih.
2. Berikan Sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar serta dampingi masyarakat dalam menuntut hak selaku karyawan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah turut aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam membuka lowongan kerja massal (Job Fair). Hal ini dapat menekan angka pengangguran anak-anak didik kita yang telah menyelesaikan pendidikan minimal (SMA/SMK sederajat) dan pendidikan Sarjana (S1).
4. Selain melakukan pengawasan dan pendataan karyawan di semua perusahaan secara berkala, pemerintah daerah harus segera merevisi regulasi daerah berkenaan dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden.

B. Bidang Pangan

1. Ketersedian pangan yang masih bergantung dari luar daerah dan ketidakstabilan Harga Sembilan bahan pokok;

2. Distribusi pangan yang belum maksimal terutama dalam menyambut hari Raya Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lainnya. Terbukti pada tahun lalu, distribusi daging sapi beku yang mengalami kegagalan dan sangat mengecewakan masyarakat yang membutuhkan.

Rekomendasi dalam bidang pangan yaitu:

1. OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Belitung Timur agar lebih menitikberatkan peningkatan pertanian khusus tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan daerah seperti peningkatan produksi padi dan hortikultura ;
2. Pemerintah Daerah harus mengambil kebijakan untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan pokok terutama pada saat menyambut hari besar keagamaan.

C. Lingkungan Hidup

1. Kerusakan Lingkungan pada lahan eks tambang & pencemaran sumber air baku semakin meningkat. Pengawasan yang ala kadarnya membuat kerusakan lahan eks tambang semakin meluas.
2. Reklamasi hutan oleh perusahaan tidak berjalan sebagai seharusnya.
3. Terindikasi kebocoran dalam pengiriman hasil tambang galian C yang merugikan pendapatan daerah.

Rekomendasi kami yaitu :

1. OPD terkait agar melakukan penertiban secara berkala & berkesinambungan serta menindak tegas perusahaan penyebab kerusakan lingkungan.;
2. Melakukan pengawasan secara ketat & menginventarisir lahan yang rusak untuk meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan pemegang izin melalui Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya agar segera melakukan reklamasi pasca tambang.
3. Penegakan peraturan daerah terkait pengawasan pengiriman bahan tambang galian C untuk mengantisipasi kebocoran pengiriman bahan galian.

D. Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Alokasi dana Desa belum memperlihatkan hasil yang nyata terhadap pemberdayaan masyarakat Desa dan bahkan ada yang menjadi polemik seperti laporan masyarakat terhadap pembangunan rumah singgah di Desa Buku Limau serta pembangunan kantor Desa Buku Limau yang belum rampung hingga saat ini;
2. Terindikasi bahwa penerima relokasi perumahan nelayan minapolitan di Desa Baru dianggap tidak tepat sasaran;
3. Adanya laporan masyarakat berkenaan dengan penyelenggara pemerintah di Desa Kurnia jaya yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan alasan kesehatan;
4. Kebijakan dana 1 Milyar setiap desa dirasa tidak terbukti berdampak terhadap percepatan pembangunan;
5. Silva pada penggunaan dana desa seharusnya tidak melebihi 30 %;

Rekomendasi Panitia khusus yaitu :

1. Agar Pemerintah daerah melalui inspektorat dan OPD teknis terkait segera melakukan investigasi permasalahan pembangunan tersebut;
2. Desa diminta serius dalam melakukan penataan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan program-program desa lainnya yang manfaatnya bisa langsung dirasakan.

3. Perangkat desa harus saling berkoordinasi dan berkonsultasi satu sama lain agar kelancaran aktivitas di desa menjadi cepat, tepat dan bermanfaat. Penjabaran tugas dan fungsi perangkat desa (Job description) harus dipahami betul-betul sehingga tidak ada one man show (Pemain tunggal) karena mereka dipilih melalui pemilu dan harus siap mengemban pekerjaan yang diemban sesuai dengan janji-janjinya.
4. Bupati harus memberikan sanksi terhadap kepala Desa yang terbukti terdapat silva di atas 30 % sesuai Permenkeu.

E. Perhubungan :

1. Belum terbukanya akses laut baik angkutan penumpang maupun angkutan barang terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
2. Sepanjang tahun 2018 terdapat permasalahan berkenaan dengan penerangan jalan umum hampir di seluruh wilayah Kab. Belitung Timur

Rekomendasi kami yaitu :

1. OPD terkait agar segera memprioritaskan pembangunan Sarana & prasarana Pelabuhan terutama untuk angkutan barang kebutuhan pokok masyarakat; Pelabuhan barang dibangun bukan untuk orang tertentu saja, melainkan demi kepentingan masyarakat Belitung Timur secara menyeluruh. Akses pengiriman barang yang menjadi relatif singkat sangat berdampak pada percepatan gerak ekonomi masyarakat di Belitung Timur. Semua akan merasakan manfaatnya. Dari segi ekonomi, ketersediaan bahan pokok akan stabil tanpa harus menunggu pengiriman dari Kabupaten Belitung. Dari segi tenaga kerja, banyak pekerjaan yang akan diserap baik disekitar pelabuhan maupun pelaku-pelaku usaha kecil maupun menengah. Masyarakat hanya menanti, akan tetapi Pemerintah Daerah lah yang memiliki wewenang akan dibawa kemana kemajuan ekonomi Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis agar dapat melakukan evaluasi terhadap program PJU tersebut.

F. Koperasi, Usaha kecil & Menengah

1. Kualitas produk usaha kecil & menengah belum optimal;
2. Belum adanya produk unggulan & berdaya saing dari usaha kecil & menengah;
3. Pemasaran produk usaha kecil & menengah masih rendah.

Rekomendasi dalam hal ini :

1. OPD terkait mendorong peningkatan kualitas produk UKM dengan program pembinaan, pelatihan & pendampingan secara berkesinambungan;
2. Dukungan anggaran untuk kreatifitas & inovasi produk UKM diprioritaskan di tahun berikutnya;
3. Produk UKM agar digunakan oleh setiap OPD sesuai kebutuhan melalui kebijakan Pemerintah daerah;
4. Fasilitasi pemasaran produk UKM secara *online* berbasis teknologi informasi (IT) oleh OPD terkait.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan :

1. Hasil perikanan tangkap nelayan harganya tidak stabil, sangat ditentukan oleh harga pasar;
2. Minimnya dukungan pemerintah terhadap perikanan budidaya yang berpotensi tinggi di pasaran seperti kerapu serta minimnya program dan kegiatan pengembangan hasil tangkap ikan lokal seperti kepiting rajungan;
3. Terdapat aset pemerintah seperti cold storage yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
4. Kurangnya Koperasi nelayan (hanya 2) sehingga akses untuk mendapatkan bantuan sarana & permodalan terbatas.

Rekomendasi berkenaan urusan perikanan :

1. OPD terkait agar segera mengoperasikan tempat pelelangan ikan (TPI);
2. OPD teknis supaya memberikan support terhadap jenis budidaya yang berpotensi jual tinggi di pasaran serta membuat dan mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung hasil tangkap lokal seperti pembibitan kepiting rajungan;
3. Menginventarisir kembali aset pemerintah daerah seperti cold storage tersebut dan mungkin masih ada lainnya untuk memaksimalkan pendapatan daerah;
4. Perlu fasilitasi melalui kebijakan program pembentukan Koperasi & Kepesertaan Asuransi untuk seluruh nelayan oleh OPD terkait.

B. Pertanian :

1. Lahan Pertanian masyarakat baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan terbatas;
2. Hasil pertanian terutama tanaman pangan & hortikultura belum maksimal;
3. Ketersediaan telur ayam , daging sapi dan kambing masih sangat kurang;
4. Terbatasnya lahan pakan ternak sapi & kambing serta pakan ternak ayam masih didatangkan dari luar daerah.
5. Rendahnya harga beberapa komoditi perkebunan hortikultura yang menjadi salah satu andalan masyarakat.
6. Banyaknya lahan perkebunan di Kab. Belitung Timur yang tidak memiliki legalitas;

Rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. OPD terkait mengupayakan penetapan & perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur baik lahan eks tambang maupun lahan perkebunan yang tdk dikelola;
2. Meningkatkan penyuluhan pertanian secara intensif untuk tanaman pangan dan Hortikultura, serta membuat kegiatan bantuan bibit unggul dan pupuk organik berkualitas kepada petani tanaman pangan & hortikultura;
3. Membina peternak ayam petelur dengan memberikan penyuluhan, pendampingan dan bantuan bibit serta pakan berkualitas;
4. Mendorong OPD terkait untuk membangun usaha peternakan sapi (Mini Ranch) dengan memanfaatkan lahan tidur asset Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Daerah harus mendorong pemaksimalan kinerja BUMD dan BUMDES sebagai salah satu untuk meningkatkan harga jual komoditi hasil perkebunan masyarakat;
6. Pemerintah daerah harus memberikan ruang khususnya bagi pemilik perkebunan sawit diatas 24 hektar untuk mengurus legalitas perkebunannya.

C. Pariwisata :

1. Tingginya Kunjungan wisatawan domestic & manca Negara tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat & Pendapatan asli daerah (PAD);
2. Destinasi Wisata kurang variatif & Potensi wisata tidak dikelola dengan baik;
3. Penyelenggaraan program daerah menuju pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata saja namun seluruh OPD harus terlibat;

Rekomendasi kami yaitu :

1. Perlu Inovasi & kreatifitas OPD terkait agar wisatawan menginap di Belitung Timur;
2. Pengembangan & pengelolaan destinasi wisata dibutuhkan pengkajian & kerjasama (sinergi) beberapa OPD terkait.

IV. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

A. Kepegawaian

Aparatur sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama & penentu keberhasilan pembangunan.

1. Penempatan Aparatur yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kompetensi;
2. Kekosongan pengisian formasi CPNS pada tahun 2018 menandakan lemahnya kajian kebutuhan kepegawaian;
3. Banyak terdapat kekosongan jabatan yang dibiarkan dijabat oleh pelaksana tugas;
4. Seringkali pejabat penentu kebijakan pada OPD tidak hadir dalam rapat disebabkan sedang melakukan perjalanan dinas;
5. Kebijakan pemberian TPP berbasis kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya;
6. Susunan Organisasi Kerja Pemerintah saat ini dengan perampangan organisasi yang terjadi 2 tahun lalu dirasakan justru berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan.

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM harus dilaksanakan, agar SDM yang membidangi pelaksanaan pemerintahan dapat menjalankan tugas sesuai keahliannya guna meningkatkan kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.
2. Pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan harus lebih ditekankan kepada fungsi pembinaan dalam peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab. Memberikan sanksi bagi pimpinan OPD yang tidak mampu memiliki target ketercapaian program kegiatan.
3. Mutasi ataupun pemindahan kerja aparatur haruslah disesuaikan dengan kebutuhan. Mutasi yang sering dilakukan dapat menghambat kinerja aparatur yang telah memiliki program kerja/kegiatan sehingga mutasi lebih menjadi momok yang menakutkan dan membuat semangat dan kreatifitas aparatur sering terhenti ditengah pelaksanaan program kegiatan.
4. Pengambilan keputusan dalam penempatan pegawai jangan sampai ada campur tangan politik
5. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP), harus dikerjakan serius dan benar benar berbasis kinerja.
6. Sudah seharusnya dilakukan pengkajian mengenai efektifitas dan efesiensi susunan SOTK OPD saat ini.